



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PRASETYO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIS**
3. NHK : **849388**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **300.000.000**

1. Tanah Seluas 67 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **194.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **16.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **35.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **545.500.000**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **545.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.